

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 175 Tahun 2002**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250. A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Usul Pendirian dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Swasta dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN-**

No. : W1/ 6-e /PP.03.2/ 368 190

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM MADRASAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : TSANAWIYAH JANGKALI
2. Alamat :
Jalan : DUSUN JANGKALI
Desa/Kelurahan : SEBEBANG
Kecamatan : LAMURU
Kab./Kodya : BONE
Propinsi : Sulawesi Selatan
3. Didirikan pada : 25 JULI 1988
Oleh : MASYARAKAT

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

Ujung Pandang, 16 MARET 1990

No. Reg : Kd.21.051/150.02/1466/2016
Walampono, 22-7-2016



An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM,

(DR.S.H.M. AMIN HAMMA)
NIP.150017373

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **H. A. Pannu**
Umur : 71 Tahun
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Dusun Jangkali Desa Seberang Kec.Lamuru Kab.Bone
Nomor KTP :
Selanjutnya disebut **Pihak I (Pertama)** atau yang **Menghibahkan**.
2. Nama : **A.Hasanuddin,S.Ag (MTs.Islam Jangkali)**
Umur : 32 Tahun
Pekerjaan : Kepala MTs.Islam Jangkali
Alamat : Jangkali Desa Seberang Kec.Lamuru Kab.Bone
Nomor KTP : -
Selanjutnya disebut **Pihak II (Kedua)** atau yang **Menerima Hibah**.

Pihak I (Pertama) menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak II (Kedua), dan Pihak II Kedua menerangkan dengan ini menerima Hibah dari Pihak I (Pertama) yaitu: **"Sebidang Tanah Lokasi Madrasah Tsanawiyah Islam Jangkali ditambah dengan Pekarangan Sesuai Luas yang dicantumkan didalam Surat Hibah"** yang terletak di Rt. 04 / Rw. 02 Dusun Jangkali Desa Seberang Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. Seluas $41 \times 34 \text{ m} = 1394 \text{ m}^2$ (**Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat meter persegi**) dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Tanah Marsuki / H. A. Pannu
2. Sebelah Timur : Lapangan Sepak Bola
3. Sebelah Selatan : Jalan Raya
4. Sebelah Barat : Tanah Dg. Mattaro

Pihak I (Pertama) dan Pihak II (Kedua) menerangkan bahwa Hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Mulai hari ini objek Hibah yang diuraikan dalam keterangan Hibah ini telah menjadi milik Pihak II (Kedua) dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian beban atas objek Hibah tersebut diatas menjadi hak atau beban Pihak II (Kedua).

PASAL 2

Pihak I (Pertama) menjamin objek hibah tersebut tidak tersangkut dalam suatu sengketa bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan atau utang dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

PASAL 3

Dalam hal pendaftaran tanah untuk permohonan sertifikat oleh Pihak II (Kedua) pada Kantor Pertanahan, maka Pihak I (Pertama) menyatakan dengan ini bersedia membubuhkan tanda tangannya terhadap segala macam bentuk surat-surat kelengkapan pendaftaran apabila diperlukan oleh Pemerintah atau Kantor Pertanahan, dan Pihak I (Pertama) bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

PASAL 4

Apabila dikemudian hari ada perbedaan luas hasil pengukuran Kantor Pertanahan dengan luas yang tersebut diatas, maka tidak menjadi masalah.

PASAL 5

Segala macam biaya dalam hal ini pendaftaran untuk pemindahan hak, maka semuanya ditanggung oleh Pihak II (Kedua), seperti Pembuatan Keterangan Hibah, uang saksi dan lain-lainnya.

PASAL 6

Kedua belah pihak dalam hal ini: dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitra Pengadilan Negeri Watampone.

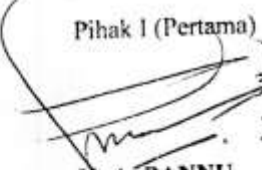
PASAL 7

Pihak I (Pertama) menyerahkan objek Hibah ini semata-mata untuk digunakan oleh Pihak II (Kedua) dengan sebaik-baiknya dan secara sukarela.

Demikian Surat Keterangan Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dan bertanda tangan dihadapan saksi-saksi dan pejabat yang berwenang tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun dengan hati yang ikhlas dan dalam keadaan sadar.

Jangkali, 01 November 2006
Pihak II (Kedua)

Pihak I (Pertama)


H. A. PANNU



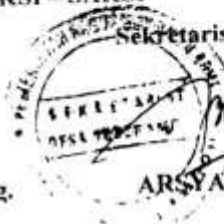

A. HASANUDDIN, S. Ag

SAKSI - SAKSI



Kepala Desa Seberang


K.M. JUMANDAR, S. Ag.



Sekretaris Desa Seberang


ARSYAD RABE

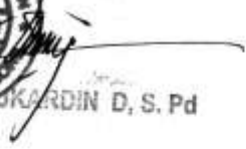


MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy Sesuai dengan Aslinya



PENGURUS YAYASAN AL-IKHLAS


SUKARDIN D, S. Pd